

ABSTRAK

Munculnya berbagai media sosial baru dengan berbagai macam dan kegunaan yang digunakan oleh masyarakat luas tanpa sadar mengakibatkan masyarakat melakukan *Cyberbullying*. Karena mayoritas dari mereka tidak tahu bahwasannya *Cyberbullying* bisa dikenakan hukuman dengan acuan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. Penelitian ini yaitu berjudul Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Kajian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum studi kepustakaan (*library research*), Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian ini yaitu, Pertama, Bagaimana Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *cyberbullying*. Kedua, Bagaimana Perspektif hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *cyberbullying* serta mengetahui bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying*. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis komparatif. Data yang digunakan berasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik dari hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Sanksi Tindak Pidana *cyberbullying* diatur secara khusus, dikarenakan tindak pidana *cyberbullying* terjadi pada lingkup *cyberspace*, maka dalam pengaturannya tidak dapat menggunakan KUHP, melainkan menggunakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagai acuannya. *Cyberbullying* dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik dapat ditemukan pada Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 29 dan Pasal 45 sebagaimana telah ditentukan mengenai ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana *cyberbullying*.

Kata kunci : Tindak Pidana, *Cyberbullying*, UU ITE